



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 153 /1.12/2022**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TIM LINTAS SEKTOR ITSBAT NIKAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Itsbat Nikah, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Tim Lintas Sektor Itsbat Nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Tim Lintas Sektor Itsbat Nikah berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Lintas Sektor Itsbat Nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Lintas Sektor Itsbat Nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Lintas Sektor Itsbat Nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi dan memastikan keberadaan peserta pra siding Itsbat Nikah;
 - b. membuat pengajuan SK Penerima Itsbat Nikah dan Pencatatan Nikah;
 - c. membuat pengajuan SK Tim Lintas Sektor Pelaksanaan Itsbat Nikah dan Pencatatan Nikah;
 - d. mengajukan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Jember dan Pengadilan Agama Jember serta Kementerian Agama Kabupaten Jember;
 - e. melaksanakan sidang Itsbat Nikah di Wilayah;
 - f. membuat penetapan Itsbat Nikah;
 - g. melaksanakan proses pencatatan Itsbat Nikah di wilayah;
 - h. penyerahan buku nikah; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Maret 2022




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/153/1.12/2022
 TANGGAL : 15 Maret 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TIM LINTAS SEKTOR ITS BAT NIKAH
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER
 TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati.
3.	KETUA	Ketua Pengadilan Agama Jember.
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris daerah Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Asisten Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember; b. Ketua Komisi A DPRD Jember; c. Inspektur Kabupaten Jember; d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; e. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setkab. Jember; f. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; dan g. Ka. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

BUPATI JEMBER,

HENDY S